BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertentangan hukum, dewasa ini masih menjadi problematika penelitian yang cukup relevan untuk dibahas. Salah satunya adalah pertentangan antara Pasal 87 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU PA) dengan prinsip atau asas mempersukar perceraian pada poin ke 4 huruf e Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Pasal 87 ayat (1) UU PA menyatakan bahwa tanpa adanya bukti yang kuat dari penggugat ataupun pemohon dalam mengajukan cerai dengan sebab zina maka cukup dengan mengucapkan sumpah sebagai alat bukti. Dilihat dari pembuktian tersebut, maka menentukan bahwa pada dasarnya Pasal 87 ayat (1) UU PA memberikan kemudahan bagi suami atau istri yang merasa bahwa pasangannya melakukan zina sedangkan ia menghendaki untuk bercerai.

Lebih diperjelas lagi pada Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas terkait dengan pengertian *li'an* bahwa sumpah *li'an* dapat terjadi sebab seorang suami menuduh istrinya berzina atau mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya.

Dilanjutkan dengan tata cara ber- *li'an* yang lebih spesifik dijelaskan pada pada pasal 127 KHI bahwa seorang suami harus mengucapkan sumpah kepada istrinya sebagai bentuk pembuktian seorang istri telah melakukan zina

dan dilanjutkan oleh pengingkaran istri atas tuduhan tersebut disertai sumpah penolakan.

Menguatkan pendapat bahwa konsep zina yang dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (1) UU PA merupakan konsep *li'an,* karena memiliki perbedaan dengan apa yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP Perkawinan) yang dalam prakteknya tidak menyebutkan secara spesifik perceraian yang disebabkan oleh perbuatan zina suami atau istri.

Berbeda dengan PP Perkawinan terkait tata cara perceraian yang dibahas dalam bab V, meskipun menyebutkan bahwa salah satu sebab perceraian dapat terjadi adalah suami atau istri melakukan zina, namun dalam pelaksanaannya tetap harus memiliki bukti sebagaimana yang telah didalilkan dalam gugatan perceraian untuk dapat membuktikan bahwa fakta hukum dijelaskan memang benar adanya.

Sehingga dalam prakteknya proses perceraian di Pengadilan Agama yang terjadi disebabkan oleh tuduhan zina suami atau istri dalam hal ini disebut *li'an*, memiliki regulasi yang sangat mudah untuk dilakukan karena tanpa adanya kewajiban pembuktian dalam perkara cerai *li'an* dapat dengan mudah dilakukan.

Sesungguhnya asas mempersukar perceraian sendiri dibuat untuk mencapai keluarga yang kekal bahagia sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU Perkawinan dengan artian bahwa perkawinan dapat berlangsung seumur

hidup hingga terpisahkan oleh maut, sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut pengadilan agama dalam menangani perkara perceraian terdapat tahapan yang mana hakim diwajibkan untuk mampu mendamaikan suami istri yang akan bercerai sehingga harapannya dapat mengembalikan keharmonisan hubungan suami istri.[1]

Adapun *ratio legis* dari adanya asas mempersukar perkawinan adalah meskipun dalam permohonan atau gugatan cerai yang diajukan di pengadilan agama telah memiliki alasan-alasan atau peristiwa hukum yang cukup kuat untuk membuktikan alasan perceraian, namun dengan adanya tahapan untuk mendamaikan suami-istri yang akan bercerai dan keduanya menyetujui maka alasan hukum yang telah dibuat tidak lagi dapat dipergunakan.[2]

Selaras dengan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan bahwa harus memiliki alasan yang cukup dalam melakukan perceraian, alasan yang cukup sendiri bermakna bahwa alasan haruslah yang dapat diterima secara hukum. Sehingga apabila perceraian dilakukan tanpa memiliki suatu alasan yang dapat diterima maka perceraian tersebut tidak dapat terlaksana.

Selain itu, untuk melakukan perceraian seharusnya dilakukan melalui proses litigasi yang dalam hal ini dilakukan di Pengadilan Agama, hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mempersukar perceraian sehingga dalam proses beracara pun harus dapat memberikan alat bukti sebagai penguat atas

[1] Muhammad Syarifuddin dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 179-182.
[2] ibid

benar atau tidaknya duduk perkara yang dijelaskan oleh penggugat atau pemohon.[3]

Alasan adanya asas mempersukar perceraian sendiri dijelaskan oleh Abdul Qadir Muhammad di antaranya adalah: [4]

1. Perkawinan memiliki tujuan yang suci dan mulia, sementara perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Tuhan
2. Sebagai upaya untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri
3. Sebagai upaya untuk mengangkat derajat istri, sehingga setara dengan derajat suami.

Dalam hal ini, apabila perceraian disebabkan oleh tuduhan suami atas istri yang berzina tanpa dapat membuktikan tuduhan tersebut saat beracara dalam persidangan, sehingga hanya cukup dengan suami bersumpah bahwa istrinya telah berzina atau mengingkari anak dalam kandungan istrinya dan istrinya pun bersumpah sebagai bentuk penyangkalan atas tuduhan tersebut tentunya membuat proses persidangan menjadi lebih mudah dari yang seharusnya.

Syarat formil dalam perceraian dengan alasan *li'an* pun hanya disebutkan bahwa harus terpenuhi diantaranya: [5]

---

[3] Siti Chomsiyah dan I Wayan Agus Vijayantera, *"Persyaratan* Wajib untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar terjadinya Perceraian", *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 2 No. 2 (2020), 279-280.
[4] Muhammad Syarifuddin dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, 38.
[5] Ibid, 266.

1. Kronologis (fakta hukum) tentang terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh istri tau pengingkaran anak yang ada dalam kandungan istri yang termuat dalam surat permohonan cerai.
2. Adanya sanggahan yang dilakukan oleh istri kepada suami atas tuduhan zina.
3. Sumpah *li'an* dilakukan dengan perintah hakim yang bertanggung jawab memeriksa perkara.

Terdapat beberapa hadis pun yang sejalan dengan asas mempersukar perceraian bahwa Allah sangat membenci perbuatan perceraian meskipun pada dasarnya perceraian boleh untuk dilakukan, di antaranya adalah:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak"(HR. Ibnu Majah)[6]

فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ

"*...Datang yang lain melaporkan, 'saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah (talak) dengan istrinya.' Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, 'sebaik-baik setan adalah kamu...* " (HR. Muslim)[7]

Hadis yang tersebut di atas dengan demikian maka Islam pada dasarnya tidak menganjurkan permasalahan rumah tangga diselesaikan dengan cara bercerai akan tetapi suami-istri harus selalu mengupayakan cara lain sebagai solusi dari masalah yang terjadi dalam rumah tangganya.

[6] Baca keterangan di HaditsSoft, Abu Thahir Zubair 'Ali Zai menilai hadis ini shahih sedangkan M. Nashiruddin Al- Albana menilainya Dha'if.
[7] Baca keterangan di HaditsSoft.

Sehingga ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU PA tentang sumpah *li'an* dalam prakteknya bertentangan asas mempersukar perceraian secara sebab tidak adanya beban pembuktian yang dikhususkan dalam perkara *li'an* dapat menimbulkan pandangan bahwa mudah saja untuk melakukan perceraian dengan mengatasnamakan *li'an* sebagai sebab rusaknya hubungan perkawinan.

Tentunya berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan peneliti diatas menunjukkan bahwa apa yang semestinya (*das sollen*) yaitu adanya asas mempersukar perceraian bertentangan dengan senyatanya (*das sein*) yaitu peraturan hukum *li'an* di Indonesia. Sehingga dengan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas diatas mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **Dekonstruksi *Li'an* dalam Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Asas Mempersukar Perceraian.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka penelitian ini memfokuskan permasalahan pada dua:

1. Apa *ratio legis* ketentuan *li'an* dalam perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi antara *ratio legis* penegakan hukum *li'an* dalam perundang-undangan di Indonesia dikaitkan dengan asas mempersukar perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan, menganalisis, dan mengidentifikasi *ratio legis* ketentuan *li'an* dalam perundang-undangan di Indonesia; dan
2. Mengidentifikasi dan menganalisis relevansi antara *ratio legis* penegakan hukum *li'an* dalam perundang-undangan di Indonesia dikaitkan dengan asas mempersukar perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Selayaknya penelitian pada umumnya yang berorientasi pada daya hasil dan daya guna, maka penelitian ini memiliki dua ruang lingkup manfaat penelitian, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pada kajian dan pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam secara umum dan hukum perceraian Islam secara khusus. Selain daripada itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atas penelitian-penelitian di bidang *li'an* mendatang, serta menjadi pelengkap atas penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberi kontribusi secara praktis terhadap beberapa pihak:

a. Pembentuk perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden Republik Indonesia,

sebagai saran, masukkan dan pembacaan objektif atas problematika yuridis *li'an* di Indonesia;

b. Hakim pemeriksa perkara di lingkungan peradilan agama, sebagai rujukan, pembacaan objektif, dan komprehensif berkaitan dengan penegakan hukum *li'an* dalam hukum perceraian Islam; dan

c. *Justitiabelen* (para pencari keadilan) di lingkungan peradilan agama yang menjadi prinsipal dalam perkara *lian*, sebagai rujukan, saran, dan pembacaan objektif atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selama pemeriksaan perkara.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam mendapatkan gambaran terkait dengan keaslian hasil penelitian ini maka peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam membahas permasalahan *li'an*, di antaranya adalah:

Pertama, penelitian terdahulu di teliti oleh Ida Bagus Sony Andara Putra, mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul *Kekuatan Pembuktian Sumpah Li'an Sebagai Alat Bukti pada Persidangan Perkara Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama*[8], dimana titik fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan alat bukti sumpah *li'an* dalam persidangan peradilan agama di Indonesia yang dikorelasikan dengan sumpah pelengkap sebagaimana dalam hukum acara perdata.

[8] Ida Bagus Sony dan I Made Dedy Priyanto, "Kekuatan Pembuktian Sumpah Li'an Sebagai Alat Bukti pada Persidangan Perkara Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 8 (Desember 2019).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Irma Suriyani, mahasiswa di Fakultas Hukum Mulawarman yang dituliskan dalam jurnal Risalah Hukum Volume 7, Nomor 1 yang terbit pada 26 Juni 2011 dengan judul *Konsekuensi Hukum dari Li'an dalam Hukum Islam*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam[9] yang menitikberatkan penelitian terkait dengan tuduhan suami terhadap istri yang melakukan perzinaan atau tidak mau mengakui anak yang ada dalam kandungan istri sehingga menimbulkan sumpah *li'an* antara suami dan istri yang mengakibatkan putusnya perkawinan untuk selama-lamanya dan menghubungkan nasab anak kepada ibunya.

Ketiga, penelitian diteliti oleh Angga Tiara Wardaningtias dan Inayatul Anisah, mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Jember yang ditulis dalam jurnal Ijlil: Indonesian Journal of Law and Islamic Law Volume 2, Nomor 2 yang diterbitkan pada 2 Juli-Desember 2020 dengan judul penelitian *Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Li'an*[10] dengan menitikberatkan penelitian terhadap putusan nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw yang mana permohonan *li'an* atas pengingkaran anak telah melebihi batas waktu untuk mengajukan permohonan pengingkaran anak. Sehingga perceraian dengan sumpah *li'an* dalam penelitian ini apabila dipandang melalui perspektif gender telah terjadi bias gender karena salah satu pihak telah dirugikan, yaitu perempuan atau istri yang di-*li'an* tersebut.

---

[9] Irma Suriyani, "Konsekuensi Hukum dari Li'an dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*", Risalah Hukum*: Vol. 7 No. 1 (26 Juni, 2011, 27-38.

[10] Angga Tiara Wardaningtias dan Inayatul Anisah, "Analisis Hukum terhadap Perceraian Sumpah Li'an", *IJLIL*, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember, 2020).

Keempat, diteliti oleh Aris Bintania mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang ditulis dalam jurnal Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu Volume 2, Nomor 2, yang diterbitkan pada bulan Desember 2019 dengan judul *Sumpah Li'an dan Mekanismenya di Pengadilan Agama dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*[11] dengan titik fokus penelitian terkait dengan proses sumpah *li'an* di acara Peradilan Agama yang mana memiliki perbedaan dengan hukum Islam sehingga dari perbedaan tersebut maka akan berimbas terhadap sah atau tidaknya rujuk atau perkawinan suami yang telah bersumpah *li'an* terhadap istrinya.

Kesimpulan dari keempat penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan diatas maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan atau terdapat kebaruan sehingga dapat diteliti. Penelitian terdahulu lebih terfokus terkait dengan konsekuensi sumpah *li'an* yang dilakukan suami terhadap istrinya serta kedudukan dan kekuatan sumpah *li'an* hadir dan digunakan sebagai pengganti alat bukti dalam beracara di pengadilan agama. Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap *ratio legis* sumpah *li'an* dalam perundang-undangan yang dikaitkan dengan asas mempersukar perceraian apakah terdapat pertentangan atau tidak.

[11] Aris Bintani, *Sumpah li'an dan Mekanismenya di Pengadilan Agama dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vo. 2 No. 2 (Juni-Desember 2019).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

jenis penelitian ini peneliti menggunakan penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mana hukum hadir sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah terkait asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin[12].

Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu terhadap peristiwa apakah benar, salah maupun apa yang baik menurut hukum. Pada penelitian dengan menggunakan yuridis normatif ini peneliti juga menganalisis suatu peristiwa hukum yaitu peraturan *li'an* di Indonesia sebagai salah satu alasan perceraian, yang di dalamnya peneliti menggunakan tiga pendekatan, berupa: [13]

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti memeriksa secara lebih mendalam terkait dengan ketentuan *li'an* yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia.

---

[12] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (jakarta: Rajagrafindo Persada,2014), 29-31.

[13] Mukti Fajardan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar 2010), 184-191.

b. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan ini berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang sesuai dengan permasalahan penelitian maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan peneliti. Serta dengan pendekatan konsep pula dapat membantu peneliti dalam mengkaji konsep hukum tentang sumpah *li'an* dalam perundang-undangan di Indonesia.

c. Pendekatan filsafat (*philosophical Approach*), dengan pendekatan filsafat ini peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data merupakan tempat yang mana data (informasi) berkaitan dengan penelitian didapatkan. Selayaknya penelitian hukum normatif yang bersifat non-lapangan, maka penggunaan sumber data hanya didapatkan melalui sumber data sekunder, sebab tidak sama sekali didapatkan secara langsung dari lapangan. Penentuan sumber data sekunder tersebut, ditinjau dari kebutuhannya, diklasifikasikan atas tiga:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi seluruh sumber rujukan yang berisi normativitas dari variabel penelitian yang dalam hal ini ditentukan sebagai berikut:

1) Al-Qur'an dan Al-Sunnah;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan
8) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber rujukan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, berita internet yang mampu menjelaskan permasalahan peneliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, diantaranya berupa kamus hukum, KBBI, dan Al-Munawwir.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan *(library research)* dengan mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini sehingga dapat lebih mempermudah dalam mencari data-data yang dibutuhkan kemudian nantinya dapat dipilih berdasarkan yang dianggap penting.[14]

Kemudian bahan hukum yang telah dikumpulkan dipelajari, di analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari seluruh runtutan penelitian sebagai hasil dari kajian data serta konsep penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti menggunakan dua teknik analisis, yaitu analisis konten atau biasa disebut analisis isi, pada dasarnya analisis isi bukanlah teknik yang dikembangkan oleh peneliti hukum dan cenderung lebih lazim digunakan dalam penelitian ilmu komunikasi. Kegunaan teknik analisis isi ini adalah untuk mengkaji isi dari suatu teks yang diteliti dari maksud teks dibuat hingga dampak yang dapat ditimbulkan dari suatu teks (seluruh jenis teks).[15]

---

[14] Ibid, 160-161.

[15] Shidarta, *Analisis Isi dalam Penelitian Hukum*, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021, https://business-law.binus.ac.id/2021/08/17/analisis-isi-dalam-penelitian-hukum/.

Sehingga dalam penelitian hukum analisis isi dapat digunakan dalam menganalisis berupa produk hukum yang tertulis diantaranya berupa, undang-undang, fatwa ulama, putusan hakim, dan aturan tertulis lainnya yang dalam hal ini dapat digunakan peneliti untuk menganalisis peraturan li'an yang memiliki kesenjangan dengan asas mempersukar perceraian.

Adapun teknik analisis deduktif silogisme sebagaimana yang diajarkan oleh Aristoteles yaitu dengan mendatangkan premis mayor sebagai ketentuan umum dan premis minor sebagai fakta yang bersifat khusus yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dari pernyataan premis mayor dan premis minor.[16]

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai suatu penelitian sehingga dalam kepenulisan skripsi perlu adanya sistematika penulisan yang nantinya diharapkan akan mempermudah peneliti dalam proses penulisan penelitian serta harapannya dapat memudahkan pembaca untuk dapat mengerti dan memahami isi penelitian ini. Penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdapat muatan pembahasan antara lain latar belakang sebagai alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri : jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan sistematika pembahasan.

[16] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 4-19.

BAB II KAJIAN TEORI

Kajian teori berisikan tentang teori yang telah dipilih oleh peneliti dan akan digunakan rujukan dasar dalam meneliti atau menganalisis penelitian ini pada bab selanjutnya. Bab ini membahas terkait konsep tentang dekonstruksi hukum dan hukum perkawinan di Indonesia, serta penerapan hukum perceraian di Indonesia dan hukum *li'an* dalam hukum Islam yang diterapkan pada hukum positif di Indonesia sebagai salah satu alasan perceraian.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti mulai membahas sekaligus menjawab seluruh rumusan masalah yang dipaparkan pada bab pendahuluan, yaitu Bagaimana *ratio legis* ketentuan *li'an* dalam perundang-undangan di Indonesia, serta Bagaimana relevansi antara *ratio legis* penegakan hukum *li'an* dalam perundang-undangan di Indonesia dikaitkan dengan asas mempersukar perceraian.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini, berisikan kesimpulan dan saran dari bab pembahasan sert akan membahas mengenai hasil analisis penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan sebelumnya secara singkat dan padat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG